



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 320/ PID.B / 2018 / PN.Kraks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUPARMAN al P. SUYUTIJ Bin SURI
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 30 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : DSN Sumur Kudung desa sumberejo Kecamatan
Tongas Kab Probolinggo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 21 Juli 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.kap/11/ VII/2018 , POLSEK ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah tahanan Negara masing-masing oleh :-----

- 1.Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018; -----
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018; -----
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;-----
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 18 September 2018 s/d. tanggal : 17 Oktober 2018 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 320/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 18 September 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;-----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 320/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 18 September tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARMAN al P. SUYUTI Bin SURI**, bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dterdakwaatur dalam pasal 363 ayat 1 ke- 1,3 ,4 dan 5 KUHPidana, dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARMAN al P. SUYUTI Bin SURI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) ekor sapi betina warna merah;
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu belang hitam putih;
 - 1 (dua) buah tampar warna merah dan biru;
 - 1 (satu) buat tas warna hitam : Dikembalikan kepada saksi Korban :
 - a) 1. (satu) buah tang warna kuning hitam;
 - 1 (satu) besi pengungkit,
 - 1 (satu) buah Kunci “ T’
 - 1 (satu) buah obeng ;
 - b) 1 (satu) buah jaket warna hitam pudar merk “ RIDACHI”
 - c) 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ merk MCI warna biru tulisan belakang TROUBLE ;**Dirampas untuk dimusnahkan :**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mengaku terus terang perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan – ringannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa SUPARMAN al P. SUYUTI Bin SURI baik secara bersama-sama sdr. Dan bersekutu dengan Sdra SIFUL (DPO) ROHMAN (DPO) dan HOLIK (DPO) atau masing – masing bertindak sendiri – sendiri, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu dalam bulan Juli 2018, dimana kandang milik sapi P. SANO di Dsn Sulur Desa Purut kecamatan Lumbang Kabupaten probolinggo atau setidaknya –tidaknya disuatu tempat dalam daerah wilayah Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) ekor sapi dengan ciri – ciri , 1(satu) ekor sapi betina warna bulu merah umur 5 (lima) tahun, tinggi 1,5 cinti meter tanduk mancung ,1 9 satu) ekor sapi betina bulu warna belang hitam putih umur 7 (tujuh) tahun tinggi, 1.5 meter tanduk mancung,dengan taksir kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi korban MASFUL IDRIS yang dirawat oleh ayahnya yang bernama sakisi SANO dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 20 juli 2018 sekitar Jam 23.30 wib SIFUL ROHMAN dan KHOLIK datang kerumah terdakwa di Desa Sumberejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo untuk mengajak melakukan pencurian sapi di Desa Purut kecamatan Lumbang kabupaten probolinggo, ide awal sasaran ke desa Purut disampaikan oleh SIFUL selanjutnya mengadakan pembagian tugas,, kemudian berangkat menuju sasaran hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, melihat keadaan aman mereka melakukan tugas sesuai yang disepakati : terdakwa membuka kandang sapi dengan cara mencongkel pintu kandang sapi kemudian terdakwa bersama SIFUL masuk kedalam kandang sapid an membawa keluar 2 (dua) ekor sapi sedangkan ROHMAN dan KHOLIK berjaga disituasi didepan rumah saksi korban SANO, selanjutnya 2 (dua) ekor sapi hasil curian dituntun kearah utara kehutan masuk Desa Sumberejo Kecamatan Tongas Kabupaten probolinggo dan akan dijual kepasar Wonoasih kota probolinggo akan tetapi diperjalanan terdakwa ditangkap warga yang melakukan pengejaran dan petugas Polsek Lumbang, sedangkan SIFUL, KHOLIK dan ROHMAN melarikan diri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Lumbang.

-----Akibat Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1,ke-3,ke- 4 dan ke-5 KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SANO al P. SULAIMAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang tidur didalam kandang milik saksi tersebut pada hari sabtu tanggal 21 juli 2018 sekitar jam 01.30 wib dan saksi tiba tiba terbangun sekira jam 02.15 wib kemudian mendapati bahwa 2 (dua) ekor sapi betina milik anak saya yang berada di dalam kandang tersebut telah hilang atau dicuri orang lain. Kemudian saksi membangunkan anak saksi dan langsung melakukan pengejaran dan sambil berteriak MALING bebarapa saat kemudian warga berdatangan dengan polesek lumbang yang setelah itu mealukam pengejaran dan berhasil mengamankan barang bukti 2(dua) ekor sapi betina beserta pelaku yang dilumpuhkan dengan tembakan di kaki oleh anggota polsek dikarenakan dalam pengejaran pelaku sudah diperingati dengan tembakan peringatan kearah atas 3(tiga) kali namun tidak di hiraukan oleh pelaku diladang tembakau milik warga Dsn.sulur Ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo selanjutnya pelaku beserta barang bucri diamankan oleh patugas kapolsek lumbang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang dicuri adalah 2 (dua) ekor sapi betina ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan masing masing 2 (dua) ekor sapi betina tersebut berumur: - 5 (lima) tahun , - 7 (tujuh) tahun;-----
- Bahwa benar 1. 1(satu) yang berumur 5(lima) tahun memiliki ciri cirri dengan warna merah tinggi 1,5 m, 2. 1(satu) ekor sapi yang berumur 7 (tujuh) tahun memiliki cirri cirri dengan warna merah tinggi 1,3 m.-----
- Bahwa benar 2 (dua)ekor sapi betina yang telah dicuri oleh orang yang tidak diketahui tersebut milik anak saksi sdr MASKUL IDRIS .-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi memang saksi tidak tahu.-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa 2(dua) ekor sapi betina tersebut diambil atau dicuri oleh orang lain tersebut pada hari sabtu tanggal 21 juli 2018 sekira pukul 02.30 didalam kandang milik saksi masuk dsn.suluir ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo.-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pelaku masuk melalui pintu kandang dengan cara merusak penggait pintu kandang kemudian meemotong tali taampar sapi milik saksi tersebut dan membawa keluar dari kandang.-----
- Bahwa benar saksi yang mengetahui pertama kali adalah saksi sendiri.
- Bahwa benart saksi berada ditempat tidur tempat disebelah samping sapi anak saksi tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tiba tiba terbangun dan melihat 2(dua) ekor sapi betina milik anak saya tersebut sudah hilang .-----
- Bahwa benar atas kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000 (Dua Lima Juta Rupiah).-----
- Bahwa benar saksi menerangkan pelaku mengenakan jaket warna hitam puda dan selana jeans warna biru.-----

-----Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.-----

2. Saksi **MASPUL IDRIS.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya saksi sedang tidur didalam kandang milik sakasi tersebut pada hari sabtu tanggal 21 juli 2018 sekitar jam 01.30 wib dan saksi tiba tiba terbangun sekira jam 02.15 wib kemudian mendapati bahwa 2 (dua) ekor sapi betina milik anak saya yang berada di dalam kandang tersebut telah hilang atau dicuri orang lain. Kemudian saksi membangunkan anak saksi dan langsung melakukan pengejaran dan sambil berteriak MALING bebarapa saat kemudian warga berdatangan dengan polesek lumbang yang setelah itu mealukam pengejaran dan berhasil mengamankan barang bukti 2(dua) ekor sapi betina beserta pelaku yang dilumpuhkan dengan tembakan di kaki oleh anggota polsek dikarenakan dalam pengejaran pelaku sudah diperingati dengan tembakan peringatan kearah atas 3(tiga) kali namun tidak di hiraukan oleh pelaku diladang tembakau milik warga Dsn.sulur Ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo selanjutnya pelaku beserta barang bukri diamankan oleh patugas kapolsek lumbang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang dicuri adalah 2 (dua) ekor sapi betina ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan masing masing 2 (dua) ekor sapi betina tersebut berumur: - 5 (lima) tahun , - 7 (tujuh) tahun;-----
- Bahwa benar 1. 1(satu) yang berumur 5(lima) tahun memiliki ciri cirri dengan warna merah tinggi 1,5 m, 2. 1(satu) ekor sapi yang berumur 7 (tujuh) tahun memiliki cirri cirri dengan warna merah tinggi 1,3 m.-----
- Bahwa benar 2 (dua)ekor sapi betina yang telah dicuri oleh orang yang tidak diketahui tersebut milik anak saksi sdr MASKUL IDRIS .-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi memang saksi tidak tahu.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa 2(dua) ekor sapi betina tersebut diambil atau dicuri oleh orang lain tersebut pada hari sabtu tanggal 21 juli 2018 sekira pukul 02.30 didalam kandang milik saksi masuk dsn.sulur ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo.-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pelaku masuk melalui pintu kandang dengan cara merusak penggait pintu kandang kemudian meemotong tali taampar sapi milik saksi tersebut dan membawa keluar dari kandang.-----
- Bahwa benar saksi yang mengetahui pertama kali adalah saksi sendiri.
- Bahwa benart saksi berada ditempat tidur tempat disebelah samping sapi anak saksi tersebut.-----
- Bahwa benar saksi tiba tiba terbangun dan melihat 2(dua) ekor sapi betina milik anak saya tersebut sudah hilang .-----
- Bahwa benar atas kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000 (Dua Lima Juta Rupiah).-----
- Bahwa benar saksi menerangkan pelaku mengenakan jaket warna hitam puda dan selana jeans warna biru.-----

-----Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.-----

3. Saksi **MISNOTO al P. ULFA Bin NIKRAM** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangka sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya saksi sedang tidur didalam kandang milik sakasi tersebut pada hari sabtu tanggal 21 juli 2018 sekitar jam 01.30 wib dan saksi tiba tiba terbangun sekira jam 02.15 wib kemudian mendapati bahwa 2 (dua) ekor sapi betina milik anak saya yang berada di dalam kandang tersebut telah hilang atau dicuri orang lain. Kemudian saksi membangunkan anak saksi dan langsung melakukan pengejaran dan sambil berteriak MALING bebarapa saat kemudian warga berdatangan dengan polesek lumbang yang setelah itu mealukam pengejaran dan berhasil mengamankan barang bukti 2(dua) ekor sapi betina beserta pelaku yang dilumpuhkan dengan tembakan di kaki oleh anggota polsek dikarenakan dalam pengejaran pelaku sudah diperingati dengan tembakan peringatan kearah atas 3(tiga) kali namun tidak di hiraukan oleh pelaku diladang tembakau milik warga Dsn.sulur Ds.purut kec.lumbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab.probolinggo selanjutnya pelaku beserta barang bukti diamankan oleh

patugas

kapolsek

lumbang.-----

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang dicuri adalah 2 (dua) ekor sapi betina ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan masing masing 2 (dua) ekor sapi betina tersebut berumur: - 5 (lima) tahun , - 7 (tujuh) tahun;-----
- Bahwa benar 1. 1(satu) yang berumur 5(lima) tahun memiliki ciri cirri dengan warna merah tinggi 1,5 m, 2. 1(satu) ekor sapi yang berumur 7 (tujuh) tahun memiliki cirri cirri dengan warna merah tinggi 1,3 m.-----
- Bahwa benar 2 (dua)ekor sapi betina yang telah dicuri oleh orang yang tidak diketahui tersebut milik anak saksi sdr MASKUL IDRIS .-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi memang saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa 2(dua) ekor sapi betina tersebut diambil atau dicuri oleh orang lain tersebut pada hari sabtu tanggal 21 juli 2018 sekira pukul 02.30 didalam kandang milik saksi masuk dsn.suluir ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo.-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pelaku masuk melalui pintu kandang dengan cara merusak penggait pintu kandang kemudian meemotong tali taampar sapi milik saksi tersebut dan membawa keluar dari kandang.
- Bahwa benar saksi yang mengetahui pertama kali adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi berada ditempat tidur tempat disebelah samping sapi anak saksi tersebut.-----
- Bahwa benar saksi tiba tiba terbangun dan melihat 2(dua) ekor sapi betina milik anak saya tersebut sudah hilang .-----
- Bahwa benar atas kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000 (Dua Lima Juta Rupiah).-----
- Bahwa benar saksi menerangkan pelaku mengenakan jaket warna hitam puda dan selana jeans warna biru.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.-----

4. Saksi . **MUHAMMAD DODIK** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:-----

- Bahwa benar korban saudara SANO al P. SULAIMAN mengetahui bahwa kandang sapi miliknya telah terbuka dan mengetahui bahwa 2 (dua) ekor sapi miliknya sudah tidak ada di dalam kandang pada pukul 02.30 WIB Sabtu 21 juli 2018 yang terjadi di dsn.sulur ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo. setelah dilakukan pengejaran oleh korban bersama sama dengan warga setempat daan petugas polsek lumbang yakni saya sendiri dan brigpol angga prasetyo, ssapi milik sdr SANO ditemukan ditengah ladang tanaman milik warga setempat kurang lebih 1 (satu) kilometer dengan jarak kandang sapi miliknya.yang bersangkutan ditangkap karena diduga telah melakukan pencurian hewan ternak sapio milik sdr SANO P.MAN masuk dsn.sulur ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 ke 1e,3e,4e,5e KUHP yang kemudian tersangka diamankan dipolsek lumbang.-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelaku mengenakan jaket warna hitam pudar bermerk "RIDACHI" dan celana jeans berwarna biru.-----
- Bahwa benar masing masing 2 (dua) ekor sapi betina tersebut berumur- 5 (lima)tahun , - 7 (tujuh) tahun;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan . 1(satu) ekor sapi betina warna bulu merah 5(lima) tahun tinggi 1.5 meter tanduk mancung dan. 1(satu)ekor sapi betina warna bulu belang hitam putih umur 7(tujuh) tahun tinggi 1,5 meter tanduk mancung.-----
- Bahwa benar saksi menerangkan 2 (dua) ekor sapi betina yang telah dicuri oleh orang yang tidak diketahui tersebut milik sdr SANO al P.SULAIMAN.-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa 2 (dua) ekor sapi betina tersebut diambil atau dicuri oleh orang lain tersebut pada hari sabtu tanggal 21 juli 2018 sekira pukul 02.30 di dalam kandang milik sdr SANO al P.SULAIMAN masuk dsn.sulur ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui pertama kali adalah bapak. SANO al P.SULAIMAN.-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi berada dimako polsek lumbang;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat mendapati laporan 2 sapi betina milik sdr SANO al P.SULAIMAN sudah tidak berada didalam kandang dan dicurigai bahwa telah dicuri oleh orang.-----
- Bahwa benar benar dan bisa dipertanggung jawabkan semua keterangan saksi ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut sdr SANO al P.SULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000(Dua puluh lima juta rupiah).-----
- Bahwa benar saksi menerangkan yang dicuri adalah 2 (dua) ekor sapi betina.-----

-----Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.-----

5. Saksi . **ANGGA PRASETYO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar korban saudara SANO al P. SULAIMAN mengetahui bahwa kandang sapi miliknya telah terbuka dan mengetahui bahwa 2 (dua) ekor sapi miliknya sudah tidak ada di dalam kandang pada pukul 02.30 WIB Sabtu 21 juli 2018 yang terjadi di dsn.sulur ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo. setelah dilakukan pengejaran oleh korban bersama sama dengan warga setempat daan petugas polsek lumbang yakni saya sendiri dan brigpol angga prasetyo, ssapi milik sdr SANO ditemukan ditengah ladang tanaman milik warga setempat kurang lebih 1 (satu) kilometer dengan jarak kandang sapi miliknya.yang bersangkutan ditangkap karena diduga telah melakukan pencurian hewan ternak sapio milik sdr SANO P.MAN masuk dsn.sulur ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 ke 1e,3e,4e,5e KUHP yang kemudian tersangka diamankan dipolsek lumbang.-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelaku mengenakan jaket warna hitam pudar bermerk "RIDACHI" dan celana jeans berwarna biru.-----
- Bahwa benar masing masing 2 (dua) ekor sapi betina tersebut berumur- 5 (lima)tahun , - 7 (tujuh) tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan . 1(satu) ekor sapi betina warna bulu merah 5(lima) tahun tinggi 1.5 meter tanduk mancung dan. 1(satu)ekor sapi betina warna bulu belang hitam putih umur 7(tujuh) tahun tinggi 1,5 meter tanduk mancung.-----
- Bahwa benar saksi menerangkan 2 (dua) ekor sapi betina yang telah dicuri oleh orang yang tidak diketahui tersebut milik sdr SANO al P.SULAIMAN.-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa 2 (dua) ekor sapi betina tersebut diambil atau dicuri oleh orang lain tersebut pada hari sabtu tanggal 21 juli 2018 sekira pukul 02.30 di dalam kandang milik sdr SANO al P.SULAIMAN masuk dsn.sulur ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui pertama kali adalah bapak. SANO al P.SULAIMAN.-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi berada dimako polsek lumbang;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat mendapati laporan 2 sapi betina milik sdr SANO al P.SULAIMAN sudaah tidak berada didalam kandang dan dicurigai bahwa telah dicuri oleh orang.-----
- Bahwa benar benar dan bisa dipertanggung jawabkan semua keterangan saksi ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut sdr SANO al P.SULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000(Dua puluh lima jutah rupiah).-----
- Bahwa benar saksi menerangkan yang dicuri adalah 2 (dua) ekor sapi betina.-----

-----Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.-----

-----**Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan**

keterangan terdakwa yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut bersama dengan saudara SIPUL (DPO),Sdra ROHMAN (DPO) dan saudara KHOLIK (DPO) alamat Desa Purut kec Lumbang kab probolinggo;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu dan tidak kenal pemilik sapi yang telah dicurinya sapi tersebut dicuri di ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mencuri 2 (dua) ekor sapi dengan ciri cirri:1. Sapi betina biasa warna merah tinggi 150 cm umur tidak tahu,tanduk bengkok,2.sapi betina belang hitam tinggi 150 cm, umur tidak tahu, tanduk mancong.-----
- Bahwa benar 3 (tiga) orang tersebut terdakwa kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga,yaitu:sdr SIPUL (Dpo) alamat suberrejo , kec tongas kab.probolinggo, ROHMAN (Dpo) alamat ds semendi kec.tongas kab.probolinggo. KHOLIK alamat ds. Purut kec.lumbang kab.probolinggo.-----
- Bahwa benar terdakwa membuka kandang sapi tersebut dengan cara terdakwa mencongkel pintu kanda sapi tersebut kemudian terdakwa bawa sapi tersebut keluar dengan saudara SIPUL (Dpo) kearah utara rumah korban.-----
- Bahwa benar terdakwa masuk kekandang sapi tersebut menggunakan alat tang kecil berwarna kuning kombinasi kuning dan besi pengungkit kecil warna hitam dengan panjang 25 cm untuk mencongkel pintu kandang tersebut.-----
- Bahwa benar terdakwa akan membawa sapi hasil curian tersebut ke alas masuk des sumberrejo kec tongas;-----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa berperan mencongkel pintu kandang sapi kemudian terdakwa membawa keluar sapi betina dewasa warna merah tinggi 150 cm umur tidak tahu, tanuk bengkok..SIPUL (Dpo): berperan dengan mengeluarkan sapi dari dalam kandang sapi tersebut yang memiliki cirri cirri sapi betina belang hitam tinggi 150 cm umur tidak tahu tanduk mancong...ROHMAN (Dpo): beperan sebagai berjaga situasi didepan rumah korban..KHOLIK (Dpo) berperan berjaga situasi didepan rumah korban.-----
- Bahwa benar terdakwa mengenal sdr SIPUL (Dpo) alamat suberrejo kec.tongas kab.probolinggo. sejak tahun 2012 dan ROHMAN (Dpo) alamat ds semendi kec.tongas kab.probolinggo. KHOLIK alamat ds. Purut kec.lumbang kab.probolinggo sejak 3(tiga) bulan yang lalu tahun 2018.-----
-
- Bahwa benar terdakwa berangkat kekandang sapi milik korban tersebut dengan cara berjalan kaki Dari rumah terdakwa dan terdakwa berangkat sekira jam 23.30 wib.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku semua tersebut berkumpul dirumah terdakwa sekira jam 23.00 wib, dan didalam rumahterdakwa ada anak serta istri terdakwa.-----
- Bahwa benar yang memiliki ide pertama kali untuk mencuri sapi masuk ds purut saudara SIPUL (Dpo).-----
- Bahwa pada hari jum'at 23.00 wib waktu berada dirumah saya dan waktu itu ada saya,saudara ROHMAN(Dpo) dan KHOLIK (Dpo).
- Bahwa benar terdakwa dengan saudara ROHMAN (Dpo) KHOLIK (Dpo) melakukan pencurian sapi tersebut baru pertama kali.
- Bahwa banar yang mengetahui waktu terdakwa dan sudara ROHMAN (Dpo) KHOLIK (Dpo) mengambil?mencuri sapi tersebut pemilik sapi tersebut berteriak minta tolong bahwa sapinya telah saya ambil/curi dengan saudara ROHMAN (Dpo) KHOLIK (Dpo) tersebut kemudian terdakwa lari kea rah utara rumah korban kemudian terdakwa tertangkap oleh warga.-----
- Bahwa benar isi dalam tas tersebut,tang kecil berwarna kuning kombinasi hitam,obeng kecil warna kuning kombinasi hitam,besi pencongkel warna hitam dengan panjang 25 cm,kinci T;-----
- Bahwa banar rencana terdakwa jual kepasar wonoasih kota probolinggo.-----
- Bahwa benar kerugian yang dialami pemilik sapi tersebut sekitar Rp 6.000.000(Enam jutaan rupiah) dengan rincian 1(satu) sapi dihargai Rp 3.000.000(tiga jutaan rupiah).-----
- Bahwa benar tas beserta isinya tersebut milik saksi korban.

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- a) 1 (satu) ekor sapi betina warna merah;
2 (satu) ekor sapi betina warna bulu belang hitam putih;
1 (dua) buah tampar warna merah dan biru;
1 (satu) buah tas warna hitam : Dikembalikan kepada saksi Korban :
- d) 1. (satu) buah tang warna kuning hitam;
1 (satu) besi pengungkit,
1 (satu) buah Kunci " T"
1 (satu) buah obeng ;
- e) 1 (satu) buah jaket warna hitam pudar merk " RIDACHI"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ merk MCI warna biru tulisan belakang TROUBLE ; **Dirampas untuk dimusnahkan :**

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termuat dalam berita acara penyitaan oleh penyidik tertanggal 31 Juli 2018, dan berdasarkan penetapan Wakil Ketua Negeri Kraksaan No. 367 / Pen.Pid / 2018/PN.Kraks tertanggal 28 Juli 2018, barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana mereka telah membenarkannya sehingga barang bukti tersebut beralasan untuk dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang di rumah SANO al P. SULAIMAN pada hari sabtu tanggal 21 juli 2018 sekira pukul 02.30 di dalam kandang milik sdr SANO al P.SULAIMAN masuk dsn.sulur ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) ekor sapi betina tersebut berumur;- 5 (lima)tahun , 7 (tujuh)taahun
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pelaku masuk melalui pintu kandang dengan cara merusak penggait pintu kandang kemudian meemotong tali taampar sapi milik saya tersebut dan membawa keluar dari kandang.-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 juli 2018 sekitar jam 01.30 wib dan saya tiba tiba terbangun sekira jam 02.15 wib kemudian mendapati bahwa 2 (dua) ekor sapi betina milik anak saya yang berada di dalam kandang tersebut telah hilang atau dicuri orang lain. Kemudian saya membangunkan anak saya dan langsung melakukan pengejaran dan sambil berteriak MALING bebarapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kemudian warga berdatangan dengan polesek lumbang yang setelah itu mealukam pengejaran dan berhasil mengamankan barang bukti 2(dua) ekor sapi betina beserta pelaku yang dilumpuhkan dengan tembakan di kaki oleh anggota polesek dikarenakan dalam pengejaran pelaku sudah diperingati dengan tembakan peringatan kearah atas 3(tiga) kali namun tidak di hiraukan oleh pelaku diladang tembakau milik warga Dsn.sulur Ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo selanjutnya pelaku beserta barang bukri diamankan oleh patugas kapolsek

lumbang.-----

- Bahwa cirri ciri 2 (dua) ekor sapi betina milik saudara Sano al P. Sulaiman tersebut adalah 1(satu) yang berumur 5(lima) tahun memiliki ciri cirri dengan warna merah tinggi 1,5 m 2. 1(satu) ekor sapi yang berumur 7 (tujuh) tahun memiliki cirri cirri dengan warna merah tinggi 1,3 m.-----
- Bahwa pelaku telah mencuri 2 (dua) ekor sapi dengan ciri cirri:1. Sapi betina biasa warna merah tinggi 150 cm umur tidak tahu,tanduk bengkok,2.sapi betina belang hitam tinggi 150 cm, umur tidak tahu, tanduk mancong.

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti, surat tuntutan, pembelaan, yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu secara seksama;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1,ke-3,ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; -----

a.d. 1 Unsur barang siapa

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah orang dalam arti manusia (naturlijk persoon) yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa Joko Setiawan dengan segala identitas sebagaimana surat dakwaan yang telah diakui di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

a.d. 2 Unsur mengambil sesuatu barang

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya dan memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang;

-----Menimbang bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan orang lain.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum:-----

- Bahwa Perbuatan terdakwa telah mencuri 2 (dua) ekor sapi dengan ciri ciri:1. Sapi betina biasa warna merah tinggi 150 cm umur tidak tahu,tanduk bengkok,2.sapi betina belang hitam tinggi 150 cm, umur tidak tahu, tanduk mancung.-----
- Bahwa sebelum saudara melakukan pencurian tersebut saudara berkumpul dimana,jam brapa dan ada siapa saja waktu itu, pelaku semua tersebut berkumpul di rumah saya sekira jam 23.00 wib, dan didalam rumah saya ada anak serta istri terdakwa.-----
- Bahwa terdakwa berperan mencongkel pintu kandang sapi kemudian saya membawa keluar sapi betina dewasa warna merah tinggi 150 cm umur tidak tahu, tanduk bengkok..SIPUL (Dpo): berperan dengan mengeluarkan sapi dari dalam kandang sapi tersebut yang memiliki ciri ciri sapi betina belang hitam tinggi 150 cm umur tidak tahu tanduk mancung...ROHMAN (Dpo): berperan sebagai berjaga situasi didepan rumah korban..KHOLIK (Dpo) berperan berjaga situasi didepan rumah korban;-----
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mencuri milik korban Sano al P. Sulaiman telah melakukan pencurian sapi tersebut bersama dengan saudara SIPUL (DPO),Sdra ROHMAN (DPO) dan saudara KHOLIK (DPO) alamat Desa Purut kec Lumbang kab probolinggo;-----
- Bahwa saksi korban ke 3 (tiga) orang tersebut saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga,yaitu:sdr SIPUL (Dpo) alamat suberrejo , kec tongas kab.probolinggo, ROHMAN (Dpo) alamat ds semendi kec.tongas kab.probolinggo. KHOLIK alamat ds. Purut kec.lumbang kab.probolinggo dan saksi korban mengenal sdr SIPUL (Dpo) alamat suberrejo kec.tongas kab.probolinggo. sejak tahun 2012 dan ROHMAN (Dpo) alamat ds semendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec.tongas kab.probolinggo. KHOLIK alamat ds. Purut kec.lumbang
kab.probolinggo sejak 3(tiga) bulan yang lalu tahun 2018.-----

- Bahwa saksi korban yang mengetahui waktu saksi dan saudara ROHMAN (Dpo) KHOLIK (Dpo) mengambil? mencuri sapi tersebut pemilik sapi tersebut berteriak minta tolong bahwa sapinya telah saya ambil/curi dengan saudara ROHMAN (Dpo) KHOLIK (Dpo) tersebut kemudian saya lari ke arah utara rumah korban kemudian saya tertangkap oleh warga.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut unsur
"mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

a.d. 3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa mengambil barang di rumah SANO al P. SULAIMAN pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 di dalam kandang milik sdr SANO al P.SULAIMAN masuk dsn.sulur ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) ekor sapi betina tersebut berumur;- 5 (lima) tahun, 7 (tujuh) tahun
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pelaku masuk melalui pintu kandang dengan cara merusak penggait pintu kandang kemudian memotong tali taampar sapi milik saya tersebut dan membawa keluar dari kandang.-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 01.30 WIB dan saya tiba-tiba terbangun sekitar jam 02.15 WIB kemudian mendapati bahwa 2 (dua) ekor sapi betina milik anak saya yang berada di dalam kandang tersebut telah hilang atau dicuri orang lain. Kemudian saya membangunkan anak saya dan langsung melakukan pengejaran dan sambil berteriak MALING beberapa saat kemudian warga berdatangan dengan polesek lumbang yang setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mealukam pengejaran dan berhasil mengamankan barang bukti 2(dua) ekor sapi betina beserta pelaku yang dilumpuhkan dengan tembakan di kaki oleh anggota polsek dikarenakan dalam pengejaran pelaku sudah diperingati dengan tembakan peringatan kearah atas 3(tiga) kali namun tidak di hiraukan oleh pelaku diladang tembakau milik warga Dsn.sulur Ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo selanjutnya pelaku beserta barang bukri diamankan oleh patugas kapolsek lumbang.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

a.d. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum:-----

- Bahwa terdakwa berperan mencongkel pintu kandang sapi kemudian saya membawa keluar sapi betina dewasa warna merah tinggi 150 cm umur tidak tahu, tanuk bengkok..SIPUL (Dpo): berperan dengan mengeluarkan sapi dari dalam kandang sapi tersebut yang memiliki cirri cirri sapi betina belang hitam tinggi 150 cm umur tidak tahu tanduk mancong...ROHMAN (Dpo): berperan sebagai berjaga situasi didepan rumah korban..KHOLIK (Dpo) berperan berjaga situasi didepan rumah korban;-----
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mencuri milik korban Sano al P. Sulaiman telah melakukan pencurian sapi tersebut bersama dengan saudara SIPUL (DPO),Sdra ROHMAN (DPO) dan saudara KHOLIK (DPO) alamat Desa Purut kec Lumbang kab probolinggo;-----
- Bahwa saksi korban ke 3 (tiga) orang tersebut saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga,yaitu:sdr SIPUL (Dpo) alamat suberrejo , kec tongas kab.probolinggo, ROHMAN (Dpo) alamat ds semendi kec.tongas kab.probolinggo, KHOLIK alamat ds. Purut kec.lumbang kab.probolinggo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengenal sdr SIPUL (Dpo) alamat suberrejo kec.tongas kab.probolinggo. sejak tahun 2012 dan ROHMAN (Dpo) alamat ds semendi kec.tongas kab.probolinggo. KHOLIK alamat ds. Purut kec.lumbang kab.probolinggo sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tahun 2018.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi ;

a.d. 5 Unsur secara melawan hukum

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) ekor sapi dengan ciri cirri:1. Sapi betina biasa warna merah tinggi 150 cm umur tidak tahu,tanduk bengkok,2.sapi betina belang hitam tinggi 150 cm, umur tidak tahu, tanduk mancong.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

a.d. 6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum:-----

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mencongkel pintu kanda sapi tersebut kemudian saya bawa sapi tersebut keluar dengan saudara SIPUL (Dpo) kearah utara rumah korban.yang mengetahui waktu saya dan sudara ROHMAN (Dpo) KHOLIK (Dpo) mengambil?mencuri sapi tersebut pemilik sapi tersebut berteriak minta tolong bahwa sapinya telah saya ambil/curi dengan saudara ROHMAN (Dpo) KHOLIK (Dpo) tersebut kemudian saya lari kea rah utara rumah korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian

saya

tertangkap

oleh

warga.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ;

a.d. 7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; -----

-----Menimbang bahwa sifat dari unsur di atas adalah alternatif artinya cukup salah satu unsur terbukti, maka dapat dinyatakan memenuhi unsur tersebut;

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa mengambil barang di rumah SANO al P. SULAIMAN pada hari sabtu tanggal 21 juli 2018 sekira pukul 02.30 di dalam kandang milik sdr SANO al P.SULAIMAN masuk dsn.sulur ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) ekor sapi betina tersebut berumur;- 5 (lima)tahun , 7 (tujuh)taahun-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pelaku masuk melalui pintu kandang dengan cara merusak penggait pintu kandang kemudian meemotong tali taampar sapi milik saya tersebut dan membawa keluar dari kandang.-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 juli 2018 sekitar jam 01.30 wib dan saya tiba tiba terbangun sekira jam 02.15 wib kemudian mendapati bahwa 2 (dua) ekor sapi betina milik anak saya yang berada di dalam kandang tersebut telah hilang atau dicuri orang lain. Kemudian saya membangunkan anak saya dan langsung melakukan pengejaran dan sambil berteriak MALING bebarapa saat kemudian warga berdatangan dengan polesek lumbang yang setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mealukam pengejaran dan berhasil mengamankan barang bukti 2(dua) ekor sapi betina beserta pelaku yang dilumpuhkan dengan tembakan di kaki oleh anggota polsek dikarenakan dalam pengejaran pelaku sudah diperingati dengan tembakan peringatan kearah atas 3(tiga) kali namun tidak di hiraukan oleh pelaku diladang tembakau milik warga Dsn.sulur Ds.purut kec.lumbang kab.probolinggo selanjutnya pelaku beserta barang bukri diamankan oleh patugas kapolsek lumbang.-----

-----Menimbang bahwa isi dalam tas tersebut tang kecil berwarna kuning kombinasi hitam obeng kecil warna kuning kombinasi hitam besi pencongkel warna hitam dengan panjang 25 cm kinci T;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1,ke-3.ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum” .-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, agar putusan tersebut dapat dirasa yang seadil-adilnya maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka dengan mengingat ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf “b” KUHP, maka terdakwa tetap ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa : 2 (dua) ekor sapi dengan ciri cirri:1. Sapi betina biasa warna merah tinggi 150 cm umur tidak tahu,tanduk bengkok,2.sapi betina belang hitam tinggi 150 cm, umur tidak tahu, tanduk mancong.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf “i” dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1,3,4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARMAN al P. SUYUTI Bin SURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1.(satu) ekor sapi betina warna merah;
 1. (satu) ekor sapi betina warna bulu belang hitam putih;
 2. (dua) buah tamper warna merah dan biru;
 1. (satu) buat tas warna hitam : Dikembalikan kepada saksi Korban :
 1. (satu) buah tang warna kuning hitam;
 1. (satu) besi pengungkit,
 1. (satu) buah Kunci “ T’
 1. (satu) buah obeng ;
 1. (satu) buah jaket warna hitam pudar merk “ RIDACHI”
 - 1 (satu) buah celana jeans ¾ merk MCI warna biru tulisan belakang TROUBLE ;Dirampas untuk dimusnahkan :
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh **GATOT ARDIAN AGUSTRIONO,SH.Sp.N** sebagai Hakim Ketua, **ANISA PRIMADONA DUSWARA, SH, MH** dan **PRAYOGI WIDODO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu **ABDUL MUKTI, SH..** selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, dihadiri **RETNO ESTUNINGSIH, S.H**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANISA PRIMADONA DUSWARA, SH, MH.

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, SH, Sp.N.

2. PRAYOGI WIDODO, SH

Panitera Pengganti

ABDUL MUKTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)